



Kecamatan Warunggunung

Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

Registrasi/Pengantar Permohonan Pembuatan Ktp

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW;
2. Mengisi formulir permohonan KTP;
3. Fotocopy KK;
4. Fotocopy akta kelahiran dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (untuk penerbitan KTP baru) dan surat keterangan kelahiran dari desa/kelurahan bagi yang tidak memiliki akta kelahiran;
5. KTP lama asli untuk perpanjangan KTP;
6. Surat keterangan dari pihak yang berwenang apabila : 1. Ada dokumen tersebut yang hilang harus melampirkan keterangan kehilangan dari kepolisian; 2. Dokumen hilang karena bencana melampirkan keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan; 3. Pindah/datang melampirkan surat keterangan pindah dari daerah asal.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Warunggunung

Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

1. Petugas informasi menyapa pemohon yang datang dan memberitahukan kelengkapan syarat
2. Pemohon mengajukan permohonan lengkap dengan persyaratan
3. Petugas Pelayanan memeriksa/melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administratif
4. Jika persyaratan tidak lengkap, maka berkas dikembalikan ke pemohon
5. Jika persyaratan lengkap, maka berkas diserahkan ke Kasi Pelayanan Umum dan pemohon menerima resi penerimaan berkas
6. Kasi Pelayanan Umum mempelajari berkas permohonan untuk melakukan validasi
7. Jika tidak ada masalah, maka dilanjutkan dan diproses
8. Registrasi/Pengantar Permohonan Pembuatan KTP dan penomoran oleh Operator Komputer
9. Registrasi/Pengantar Permohonan Pembuatan KTP diparaf oleh Kasi Pelayanan Umum dan sekretaris kecamatan. Jika sekretaris kecamatan tidak ada, diparaf oleh salah satu Kepala Seksi
10. Registrasi/Pengantar Permohonan Pembuatan KTP ditandatangani oleh Camat
11. Registrasi/Pengantar Permohonan Pembuatan KTP selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
12. Pengarsipan dokumen Registrasi/Pengantar Permohonan Pembuatan KTP

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Registrasi/Pengantar Permohonan Pembuatan KTP

Pengaduan Layanan



Kecamatan Warunggunung

Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

1. Datang langsung atau Surat ke Kantor Camat Warunggunung
2. Kotak saran/aduan